
	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.35
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/05.22	Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas, Misc., MAN	Ka. Komite Etik		10-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, S.Kep.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		21-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		16-01-2019

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.35
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi Tim Komite Etik dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan di lingkungan STIKes Panti Waluya
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Komite Etik melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik 2. Tim Komite Etik mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu 3. Tim Komite Etik mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; 4. Tim Komite Etik melakukan telaah atas bukti-bukti atau temuan yang didapatkan 5. Tim Komite Etik memberikan rekomendasi kepada Ketua STIKes dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan 6. Tim Komite Etik menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 7. Tim Komite Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 2. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik 3. Tenaga kependidikan adalah pegawai STIKes Panti Waluya Malang yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas civitas akademika STIKes Panti Waluya Malang agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah. 4. Penanganan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengecekan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan oleh kaprodi 3. Pelaporan kaprodi kepada tim komite etik mengetahui ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan 4. Pengecekan oleh tim komite etik atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan 5. Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk mendapatkan klarifikasi dan pembelaan diri dari tenaga kependidikan 6. Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan 7. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik 8. Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada tenaga kependidikan yang telah dinyatakan melanggar kode etik tenaga kependidikan.
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Komite Etik 2. Ketua STIKes 3. Ketua Program Studi
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <p>Terdapat pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi melakukan pengecekan terkait kemungkinan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi melakukan pelaporan kepada tim komite etik dan diketahui oleh ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim komite etik melakukan pengecekan atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk mendapatkan klarifikasi dan pembelaan diri dari tenaga kependidikan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

		Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada tenaga kependidikan yang telah dinyatakan melanggar kode etik tenaga kependidikan.
Catatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim komite etik yang menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. 2. Tim komite etik wajib membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi. 3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan yang ada di Buku Pedoman Kode Etik
Dokumen Terkait	:	Buku Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan